

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mengatur manusia dalam hidup saling berjodoh melalui hal pernikahan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan. Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan dalam keluarga, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan tersebut sangat tergantung pada keluarga yang dibangun. Agama Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar tetapi sampai terperinci, hal ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Sebuah keluarga terbentuk melalui pernikahan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Agama Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Tujuan itu dinyatakan baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Sunnah.¹

Perikatan perkawinan sangat penting dalam pergaulan masyarakat, bahkan hidup bersama ini yang kemudian akan melahirkan keturunan mereka yang menjadi sendi utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Peranan yang dimiliki dalam hidup bersama itu sangat penting bagi tegak dan sejahteranya hubungan yang dijalani. Kaidah dan peraturan-peraturan ini yang mengatur hidup bersama dan inilah yang menimbulkan pengertian perkawinan, yaitu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat termasuk dalam peraturan tersebut.²

Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk menghasilkan generasi yang lebih baik dan melestarikan kehidupannya. Allah swt tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 9-10.

² Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Baru/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 3.

bebas mengikuti nalurinya. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, dalam hukum islam telah mengatur sesuai dengan martabatnya sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara baik dan berdasarkan rasa saling meridhai dengan bukti ijab kabul sebagai lambang adanya rasa saling meridhai.³

Menurut istilah nikah adalah ikatan suami isteri sah yang dapat menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban suami isteri. Hubungan antara suami dan isteri merupakan tuntutan yang telah diciptakan oleh Allah SWT dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyariatkan akad nikah. Beberapa penulis juga menyebut pernikahan dengan kata kawin. Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Istilah kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan, manusia dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut Agama. Maka perkawinan adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan menyerahkan diri semua pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki).⁴

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai negara yang berdasarkan pancasila dimana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka pernikahan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Agama (kerohanian), sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir, tetapi unsur batin juga mempunyai peran penting.⁵

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 14 dijelaskan bahwa “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab kabul”. Berkaitan dengan rukun ketiga wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 7-8.

⁴ Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2014, 7.

⁵ Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 8.

perempuan yang bertindak untuk menikahkannya. Sehingga apabila rukun ini tidak dipenuhi, akan membawa dampak terhadap sah atau tidak sahnya pernikahan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) wali hakim dapat bertindak sebagai pengganti wali nikah, apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

Perwalian dalam istilah fiqh disebut *wilayah* yang berarti penguasaan dan perlindungan. Jadi arti dari arti perwalian menurut fiqh adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama terhadap seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Wali nikah atau perwalian merupakan rukun yang harus ada dalam pernikahan. Menurut hukum islam wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan bahkan menurut Imam Syafi'i tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak perempuan. Sedangkan bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya nikah tersebut. Maka teranglah bahwa perkawinan seorang perempuan tidak sah tanpa adanya wali dalam perkawinan tersebut. Wali nikah merupakan rukun yang harus ada dalam pernikahan namun apabila wali-wali itu tidak menikahkan maka wali hakim yang menjadi wali bagi orang yang tidak ada walinya.⁶

Keharusan adanya seorang wali dalam perkawinan menjadi syarat dan rukun, meskipun ada pendapat yang tidak mengharuskannya. Kedudukan wali dalam perkawinan sebagian ulama menyebutkan sebagai rukun dan sebagian menyebutkan sebagai syarat. Mengenai wali nikah, ia merupakan unsur yang penting bagi mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkan. Yang menjadi seorang wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yaitu muslim, akil, dan baligh. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim, ditetapkannya wali nikah sebagai rukun pernikahan karena untuk melindungi kepentingan perempuan itu sendiri, melindungi integritas moralnya serta memungkinkan terciptanya perkawinan yang berhasil. Dalam kenyataan yang terjadi pada masyarakat seringkali ditemukan persoalan dimana seorang wali tidak mau untuk menikahkan anaknya atau yang dibawah perwaliannya dikarenakan adanya hal-hal yang menyebabkan wali tersebut tidak mau untuk menikahkan, seperti calon mempelai pasangannya yang

⁶ Ahmad Fatah, "Status Hukum Wali Nikah Bagi Ayah Pelaku Incest Terhadap Anak Kandung (Tinjauan Empat Madzab dan Kompilasi Hukum Islam)", *Jurnal Penelitian*, Volume 12, Nomor 1, (2018): 163.

tidak disetujui karena bukan pilihannya atau karena hal-hal lain yang menyebabkan seorang wali tidak mau menjadi walinya. Padahal wali mikah merupakan salah satu rukun nikah, dalam sabda Rasulullah SAW mengatakan “Tidak ada nikah tanpa wali”. Artinya pernikahan tersebut tidak sah apabila tanpa adanya wali nikah.⁷

Pengadilan Agama Kudus merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat setempat untuk mencari keadilan. Oleh karena itu, Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, mengatur dan menyelesaikan perkara. Dalam memutus perkara wali adhal jika tidak tepat maka dapat mengakibatkan putusny tali kasih antara orang tua yang tidak mau menikahkan anaknya dengan alasan bahwa anak tersebut lebih memilih calon suami dan melepas orang tuanya. Dari penetapan Pengadilan Agama Kudus perkara Nomor 179/Pdt.P/2017/PA.Kds dapat menetapkan bahwa di Pengadilan Agama Kudus telah memeriksa dan mengadili perkara wali adhal karena calon suami seorang duda. Padahal hubungan yang mereka jalani sudah erat dan sulit untuk dipisahkan, dan hubungan yang meraka jalani sudah berlangsung selama 1 tahun 6 bulan. Bahkan calon suami sudah pernah melamar pemohon, tetapi wali dari pihak pemohon menolaknya (adhal) karena calon suaminya seorang duda.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis meneliti permasalahan ini lebih dalam tentang penetapan Pengadilan Agama Kudus yang mengabulkan permohonan pemohon dalam mengajukan wali adhal dan menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KUDUS PERKARA NOMOR 179/PDT.P/2017/PA.KDS TENTANG DIKABULKANNYA PERMOHONAN WALI ADHAL KARENA CALON SUAMI SEORANG DUDA”.

B. Fokus Penelitian

Menentukan fokus penelitian dalam sebuah penelitian akan sangat membantu mencegah pelebaran pembahasan. Dengan mengetahui fokus penelitian pada awal penelitian akan

⁷ Akhmad Shodikin, “Penyelesaian Wali Adhal dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume 1, Nomor 1, (2016): 62.

membantu peneliti untuk tetap fokus pada pembahasan sebagaimana yang dikehendaki dalam fokus penelitian.

Sebagaimana diketahui bahwa sebuah pernikahan haruslah ada wali untuk pihak perempuan sesuai dengan rukun perkawinan yaitu salah satunya adanya wali. Sesuai dengan judul yang peneliti ambil dalam penelitian ini, penelitian ini memfokuskan tentang “Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kudus Perkara Nomor 179/Pdt.P/2017/PA.Kds Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhal Karena Calon Suami Seorang Duda”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan fokus penelitian yang dijelaskan, maka permasalahan yang dianalisis yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus penetapan di Pengadilan Agama Kudus perkara Nomor 179/Pdt.P/2017/PA.Kds tentang dikabulkannya permohonan wali adhal karena calon suami seorang duda?
2. Apa akibat hukum yang timbul dari penetapan wali adhal?
3. Bagaimana pandangan hukum islam mengenai wali adhal?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diajukan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus penetapan di Pengadilan Agama Kudus perkara nomor 179/Pdt.P/2017/PA.Kds tentang dikabulkannya permohonan wali adhal karena calon suami seorang duda.
2. Untuk mengetahui apa akibat hukum yang timbul dari penetapan wali adhal.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam mengenai wali adhal.

E. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian idealnya dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap penelitiannya. Berikut manfaat teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat dari segi teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu

pengetahuan khususnya berkenaan dengan hukum islam. Dapat digunakan sebagai tambahan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan. Serta penelitian ini dapat dijadikan bahan-bahan dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai peran wali dalam pernikahan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pemberian pemahaman baru bagi masyarakat baik kalangan akademis, praktisi maupun masyarakat pada umumnya agar masyarakat memiliki pengetahuan tentang bagaimana seharusnya perwalian dalam pernikahan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah dan memahami skripsi ini, maka penulis perlu mengemukakan sistematika penulisan skripsi ini yang terdiri dari dua bagian.

1. Bagian Awal

Bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, abstrak, kata pengantar dan daftar isi.

2. Bagian Isi

Bagian isi terdiri dari beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dimana memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka, berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

Bab III Metode Penelitian, dimana meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, serta teknik analisis data yang digunakan penulis untuk meneliti sebuah kasus di lapangan.

Bab IV Hasil Penelitian, dimana memuat uraian tentang gambaran umum obyek penelitian, pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara wali adhal karena calon suami seorang duda, akibat hukum yang timbul dari

penetapan wali adhal, dan pandangan hukum islam mengenai wali adhal serta analisis penelitian.

Bab V Penutup, dimana berisi simpulan dan saran.

